



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Djazuli Kuris No. 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TIM SURVEI CALON PENERIMA/CALON LOKASI KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu ditunjuk Tim Survei Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 326 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /

Pengguna Barang di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Survei Calon Penerima/Calon Lokasi kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim survei sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan Penilaian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Calon Penerima Manfaat;
 - b. melaksanakan Penilaian dan Pemeriksaan posisi sekretariat Kelompok Tani melalui MAP GPS sebagaimana gambaran awal posisi sekretariat kelompok;
 - c. melaksanakan Penilaian Kelengkapan Calon Penerima Manfaat Terhadap Kebenaran Status Kepemilikan Lahan;
 - d. memantapkan Calon Penerima Sebagai Penerima Manfaat;
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 APRIL 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

RANO FAHLESI

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 35 Tahun 2024

Tentang : Tim Survei Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 15 APRIL 2024

Susunan keanggotaan Tim Survei Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim CP/CL	KET.
1.	M.Agustomo, S.Pt Nip. 1973081520060410001	Ketua	
2.	Firzal Hendri, S.P Nip.196705262006041002	Anggota	
3.	Diki Herlambang, S.TP Nip. 197709022005011007	Anggota	
4.	Nurman Ismaryadi, S.Pt Nip. 1976061420080110044	Anggota	
5.	Nofi Fariati, S.P Nip. 197711152023212015	Anggota	
6.	Meirza Davidson, A.Md Nip. 19810515200811005	Anggota	
7.	Fransiskus Gurkin NG, S.Pt., M.M Nip. 198606042010011010	Anggota	

. Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

RANO FAHLESI